



KECAMATAN JATINEGARA

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 025 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di Masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum (DSH / KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2023

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA



H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP. 196703251996031004

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. KELOMPOK PARADUTA CC 1

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Aiptu Muslih	POLRI	
2	Serda Rustam Efendi	TNI	
3	Eko Wiweko	FKDM	
4	Nurhidayati Sholichan	FKDM	
5	Umi Rahmawati	FKDM	
6	Suwardi	PENGURUS RW	RW 01
7	M. Fahrur Rozi	PENGURUS RW	RW 02
8	Sri Eko Sumiati	PENGURUS RW	RW 03
9	Ade Oktavianus Iyan	PENGURUS RW	RW 04
10	M Ubaidillah Sidik	PENGURUS RW	RW 05
11	Karyanto Mulyo Sh	PENGURUS RW	RW 06
12	Drs. Jasmadi	PENGURUS RW	RW 06
13	Maryono	ANGGOTA LMK	RW 01
14	Hastanandono Mahayoni	ANGGOTA LMK	RW 02
15	M. Jumhur	ANGGOTA LMK	RW 03
16	Ade Aluwi	ANGGOTA LMK	RW 04
17	Judhy Wahyudhy	ANGGOTA LMK	RW 05
18	Edy Sutandi	ANGGOTA LMK	RW 06
19	Sulistyowati	PENGURUS RT	RT 002/01
20	Susi Hendrawaty	PENGURUS RT	RT 006/02
21	Sabarudin Pinim	PENGURUS RT	RT 002/03
22	Imanuel Medellu	PENGURUS RT	RT 001/04
23	H Ahmad Faisal Se Mm	PENGURUS RT	RT 001/05
24	Katarina Heny Setiawati	PENGURUS RT	RT 013/06
25	Suprayitno	PENGURUS RT	RT 017/04

B. KELOMPOK PARADUTA CC 2

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Sertu Dedi Junaidi	TNI	
2	Brigadir Rhomdon Dwi W	POLRI	
3	M. Luthfie	FKDM	
4	Muhamad Rifai	FKDM	
5	Komarudin	FKDM	
6	Ahmad Fitri	PENGURUS RW	RW 07
7	Ujang Maman Suherman	PENGURUS RW	RW 07
8	Triswanto	PENGURUS RW	RW 08
9	Rochmat, Se	PENGURUS RW	RW 09
10	Muslim	PENGURUS RW	RW 10
11	Misbah	PENGURUS RW	RW 11
12	Irfiah Hasanah	ANGGOTA LMK	RW 07
13	Dany Wicaksono, S. Kom	ANGGOTA LMK	RW 08
14	Yudi	ANGGOTA LMK	RW 09
15	Agus Fadilah	ANGGOTA LMK	RW 10
16	Toto Irwanto	ANGGOTA LMK	RW 11
17	Alfian Fahlevi	PENGURUS RT	RT 002/07

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
18	Firmansyah	PENGURUS RT	RT 017/08
19	Tanuji	PENGURUS RT	RT 004/09
20	Dewi Indriani	PENGURUS RT	RT 005/10
21	Sunarto	PENGURUS RT	RT 004/11
22	Supriyatna	PENGURUS RT	RT 009/07
23	Sudarmono	PENGURUS RT	RT 005/08
24	Linda Suriyantini	PENGURUS RT	RT 011/11
25	Ramlah	PENGURUS RT	RT 009/09

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,



H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP 196703251996031004